Rechtsidee
Vol. 13 No. 2 (2025): December
DOI: 10.21070/jihr.v13i2.1068



RECHTSIDEE

PUBLISHED BY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO

ISSN 2443-3497
(online)

ISSN 2443-3497 (online), https://rechtsidee.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Rechtsidee
Vol. 13 No. 2 (2025): December
DOI: 10.21070/jihr.v13i2.1068

Table Of Contents

Journal Cover 1
Author[s] Statement 3
Editorial Team 4
Article information 5
    Check this article update (crossmark) 5
    Check this article impact 5
    Save this article to Mendeley 5
Title page 6
    Article Title 6
    Author information 6
    Abstract 6
Article content 7

ISSN 2443-3497 (online), https://rechtsidee.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Rechtsidee
Vol. 13 No. 2 (2025): December
DOI: 10.21070/jihr.v13i2.1068

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode

Rechtsidee
Vol. 13 No. 2 (2025): December
DOI: 10.21070/jihr.v13i2.1068

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
Scopus ID: 57200559335
Researcher ID: A-2135-2016
ORCID: 0000-0002-6373-1199

Managing Editor

Dr. Rifqi Ridlo Phahlevy, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
Scopus ID: 57205880567
ORCID: 0000-0002-6684-1190

Editorial Board

Regional Editor for Central Asia

Saydaxmedov Umid Murodovich, Associate Professor of Economic Law, Higher School of Judges under the Supreme Council of Judges of the Republic of Uzbekistan [Google Scholar]

Esanov Azamat Esirgapovich, Tashkent State University of Law, Uzbekistan [Scopus]

Dametken Medikhanovna Turekulova, Esil University, Kazakhstan [Scopus]

Regional Editor for Asia Pacific

Faizal Kurniawan, Universitas Airlangga, Indonesia [Google Scholar] [Scopus]

M. Zulfa Aulia, Universitas Jambi, Indonesia [Google Scholar] [Scopus]

Fradhana Putra Disantara, Institut Teknologi Bisnis Yadika, Indonesia [Google Scholar] [Scopus]

Dr. Noor Fatimah Mediawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia [Google Scholar] [Scopus]

Regional Editor for America

Dinara F. Abdunayimova, University of Illinois College of Law, USA [Google Scholar]

Regional Editor for Middle East

(No data provided)

Complete list of editorial team (link)

Complete list of indexing services for this journal (link)

How to submit to this journal (link)

ISSN 2443-3497 (online), https://rechtsidee.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Rechtsidee
Vol. 13 No. 2 (2025): December
DOI: 10.21070/jihr.v13i2.1068

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)















Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

ISSN 2443-3497 (online), https://rechtsidee.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Rechtsidee
Vol. 13 No. 2 (2025): December
DOI: 10.21070/jihr.v13i2.1068

The Application of Restorative Justice-Based Penal Mediation at the Batu District Attorney's Office

Penerapan Mediasi Penal Berbasis Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Batu

Adhi Satyo Wicaksono

Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Abstract

General Background: Criminal justice reform in Indonesia increasingly emphasizes restorative justice as a humane alternative to retributive approaches, particularly through penal mediation. **Specific Background:** The issuance of Regulation of the Prosecutor's Office No. 15 of 2020 mandates the optimization of penal mediation to resolve criminal cases by prioritizing victim recovery and social harmony, as implemented by the Batu District Attorney's Office. **Knowledge Gap:** Existing studies largely focus on normative or philosophical dimensions of penal mediation, leaving limited empirical analysis on its practical implementation at the prosecutorial level. **Aims:** This study examines the application of restorative justice–based penal mediation at the Batu District Attorney's Office, identifies implementation barriers, and formulates an ideal model for optimization. **Results:** Empirical findings reveal that penal mediation has been implemented in accordance with the regulation, resolving nine cases in 2024, yet faces obstacles including victim unwillingness, recidivism, compensation disputes, and limited procedural timeframes. **Novelty:** This research offers an empirical, practice-oriented analysis of restorative penal mediation within a district prosecutor's office context, filling a gap in implementation-focused scholarship. **Implications:** Strengthening internal regulations, extending mediation time limits, and enhancing specialized training for prosecutors are crucial to ensure legal certainty, effectiveness, and sustainable restorative justice outcomes.

Highlights:

- Implementation of restorative justice–based penal mediation aligns with Regulation No. 15 of 2020 but remains procedurally constrained.
- Practical barriers include victim resistance, recidivism, compensation disputes, and limited mediation timeframes.
- Institutional strengthening through internal regulations and specialized prosecutor training is essential for effective mediation outcomes.

Keywords: Prosecutorial Authority, Penal Mediation, Restorative Justice, Criminal Case Resolution, Legal Reform

Published date: 2025-12-19

ISSN 2443-3497 (online), https://rechtsidee.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

LATAR BELAKANG

Sistem peradilan pidana merupakan aspek penting di suatu negara khususnya berkaitan dengan mekanisme penegakan hukum yang melibatkan sejumlah lembaga secara terpadu, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan hakim oleh lembaga pemasyarakatan [1]. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu kepolisian yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan yang menjalankan fungsi penuntutan, pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara, serta lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan putusan pidana terhadap terpidana [2]. Mardjono Reksodiputro berpandangan bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga utama yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana yang bekerja secara terpadu dan saling berhubungan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya [3]. Mediasi penal adalah suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa dalam bidang sistem peradilan pidana yang dilakukan di luar proses pengadilan formal dengan tujuan mencapai kesepakatan damai antara pelaku tindak pidana dan korban melalui musyawarah untuk mufakat [4]. Mediasi penal juga memilki relevansi dengan gagasan keadilan restoratif yang digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar proses pengadilan forma yang salah satunya diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja *Restorative Justice*) [5].

Penelitian yang membahas mengenai mediasi penal pada dasarnya sudah lazim dikaji oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya: penelitian yang dilakukan oleh Akmal (2024) yang meninjau pelaksanaan mediasi penal dalam perspektif *maslahah mursalah* [6]. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yanuarto, dkk. (2024) yang berfokus pada perlunya pembaruan hukum yang mengatur mengenai mediasi penal, khususnya adanya aturan tersendiri mengenai mediasi penal yang meliputi asas, konsepsi, hingga panduan pelaksanaan mediasi penal yang lebih konkret. [7] Penelitian lebih lanjut juga dilakukan oleh Warsito (2025) yang menganalisis dimensi mediasi penal dengan ajaran keagamaan, dalam hal ini yaitu ajaran *Adikarana Samatha* dari Agama Buddha. [8] Dari ketiga penelitian sebelumnya tersebut, orisinalitas penelitian ini lebih menitikberatkan pada pelaksanaan mediasi penal berbasis keadilan restoratif yang belum dibahas oleh ketiga penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada dimensi normatif dari mediasi penal sedangkan penelitian ini berbasis keadilan restoratif berfokus pada pelaksanaan mediasi penal.

Urgensi dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pelaksanaan mediasi penal berbasis keadilan restoratif Di Kejaksaan Negeri Batu. Pelaksanaan mediasi penal berbasis keadilan restoratif perlu dianalisis implementasinya termasuk mendeskripsikan berbagai faktor dan hambatan yang berpengaruh dalam pelaksanaan mediasi penal berbasis keadilan restoratif. Hal ini untuk memastikan optimalisasi penerapan mediasi penal berbasis keadilan restoratif Di Kejaksaan Negeri Batu.

Permasalahan utama dari penelitian ini yaitu pada pembahasan mengenai penerapan mediasi penal berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Batu. Penelitian ini juga berupaya menganalisis berbagai kendala dalam penerapannya mediasi penal berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Batu. Hal yang juga dianalisis dalam penelitian ini yaitu terkait formulasi yang ideal supaya penerapan mediasi penal berbasis keadilan restoratif dapat diterapkan secara optimal di Kejaksaan Negeri Batu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. [9] Soetandyo Wignyosoebroto berpandangan bahwa penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum non-dokrinal yang melihat hukum dalam konteks penerapannya di masyarakat. [10] Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris karena menganalisis implementasi mediasi penal berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Batu termasuk juga dengan berbagai kendala dalam penerapannya, serta bagaimana formulasi yang ideal supaya penerapan mediasi penal berbasis keadilan restoratif dapat diterapkan secara optimal di Kejaksaan Negeri Batu. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan mediasi penal berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Batu. Data sekunder dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan terkait dengan penelitian ini seperti buku, artikel jurnal, serta hasil penelitian lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif di mana data yang terkumpul kemudian diidentifikasi dan diklasifikasi sesuai dengan permasalahan yang akan dijawab serta kemudian dilakukan proses analisis dan penyimpulan sesuai dengan permasalahan hukum yang akan dijawab [11].

Penelitian ini memiliki tujuan yang secara jelas untuk membuktikan, bahwa metode penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana yaitu mediasi penal yang berbasis keadilan restoratif memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat untuk keadilan dan bagi APH. Tujuan utama dari penelitian ini, yaitu pertama untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan mediasi penal berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Batu. Kedua, menganalisis dan mengetahui kendala dalam penerapan mediasi penal berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Batu. Ketiga, menganalisis dan memahami formulasi ideal pelaksanaan mediasi penal berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Batu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Mediasi Penal Berbasis Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Batu

Hukum dalam pandangan Von Savigny memiliki sifat untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan akan selalu berkembang ketika masyarakat mengalami perkembangan [12]. Dalam pandangan Von Savigny tersebut, hukum memiliki dua karakter yaitu mengakar yang artinya berjalan sesuai dengan nilai yang dianut dan berkembang di masyarakat sekaligus memiliki karakter dinamis yang menuntut hukum untuk selalu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. [13] Salah satu aspek hukum yang harus berkembang untuk mengakomodasi perkembangan masyarakat adalah hukum pidana khususnya berkaitan dengan upaya penyelesaian sengketa untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Salah satu bentuk perkembangan dalam hukuk pidana adalah adanya upaya pembaruan sistem peradilan pidana dengan adanya pengaturan mengenai mediasi penal. Mediasi penal dalam praktik sistem peradilan pidana salah satunya dijalankan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dengan diterbitkannya Peraturan Kejaksaaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja *Restorative Justice*). Keadilan restoratif merupakan suatu bentuk metode pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana, dimana menitikberatkan dengan pendekatan kepada hak-hak korban, masyarakat, serta pelaku tindak pidana, yaitu disebut sebagai mediasi penal [14]. Mediasi sebagai penyelesaian sengketa telah lebih dahulu dikenal dalam sistem hukum perdata dengan adanya lembaga damai dalam Pasal 130 HIR/154 RBg serta dengan terbitnya Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dan telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Yang Mewajibkan Semua Sengketa Perdata Yang Diajukan Ke Pengadilan Tingkat Pertama Melalui Upaya Perdamaian Dengan Bantuan Mediator, dan diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa [15]. Umbereit dalam tulisannya

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

menjelaskan bahwa Keadilan restoratif adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana [16]. Pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana merupakan metode yang sangat signifikan untuk diterapkan pada saat ini [17]. Keadilan restoratif menyederhanakan dan mempersingkat proses penegakan hukum, yang mana menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan korban dan masyarakat yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini [18].

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pelaksanaan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum di Lembaga Kejaksaan didasarkan kepada keadilan restoratif.

Perja *Restorative Justice* dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Saat ini, praktik semua institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Pada tahun 2012, keempat lembaga ini membuat sebuah kesepakatan bersama yakni Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif [19]. Penerapan mediasi penal berbasis keadilan restoratif berdasarkan Pasal 1 Perja *Restorative Justice* yang mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diatur secara rinci dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (6) Perja *Restorative Justice*, yang antara lain menyebutkan bahwa: (i) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, (ii) tindak pidana diancam dengan pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun, (iii) nilai kerugian atau barang bukti tidak lebih dari Rp 2.500.000,00, (iv) telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula, misalnya pengembalian barang atau penggantian kerugian kepada korban.

Perja *Restorative Justice* menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, serta mengetahui bagaimana di dalam hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Dalam penelitian ini, penerapan Perja *Restorative Justice* akan dilihat praktiknya di Kejaksaan Negeri Batu.

Praktik Perja *Restorative Justice* terkait penerapan mediasi penal berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Batu dalam pelaksanaannya sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Mohammad Januar Ferdian, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batu, menyatakan bahwa Perja *Restorative Justice*mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan baru dalam penyelesaian tindak pidana dan melalui mediasi penal berbasis keadilan restoratif ini, korban dan pelaku tindak pidana dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *"win-win solution"*. Sejak tahun 2012, kebijakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan keadilan restoratif sudah ditinjau sebagai bentuk pemenuhan keadilan terhadap korban perkara tindak pidana, dimana metode tersebut ditekankan pada resolusi konflik. Penerapan mediasi penal berbasis keadilan restoratif adalah langkah signifikan dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan penyelesaian sengketa dengan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis pada pemulihan. Keadilan restoratif berfokus pada rehabilitasi hubungan antara pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat, dibandingkan hanya pada hukum semata.

Di Kejaksaan Negeri Batu sendiri, pada tahun 2024, terdapat beberapa kasus yang diselesaikan dengan mediasi penal sebagaimana ditegaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Dengan Mediasi Penal Berbasis Keadilan Restoratif

No.	Tahun	Tindak Pidana	Jumlah Perkara
1.	2024	Narkotika	2
		Pencurian	2
		Penadahan	1
		Pemukulan	3
		Penipuan	1
Total			9

(Sumber: Analisis Data dari Kejaksaan Negeri Batu)

Mengacu pada tabel diatas, Bapak Erik Eko Bagus Mudigdho, S.H., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Batu menuturkan bahwa sepanjang tahun 2024 Kejaksaan Negeri Batu telah menyelesaikan 9 (sembilan) perkara melalui proses mediasi penal berbasis keadilan restoratif, beliau berharap hal tersebut terus mengalami peningkatan dan berkembang ke arah yang lebih baik. Menurut Ibu Gusti Ayu Made Dwi Kartika, S.H., M.H. selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Batu mengatakan bahwa, implementasi penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal berbasis keadilan restoratif ini pada dasarnya hukum itu berfungsi untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat luas, untuk penerapannya saat ini sedang dikembangkan prosedur baru yang menggunakan proses pidana di luar pengadilan untuk menyelesaikan kasus pidana di luar pengadilan yang disebut ganti rugi yang tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan ke keadaan sebelumnya dan mencegah tindak pidana dengan mengedepankan saling pengertian. Salah satu asas penting yang dianut dalam proses penyelesaian *Restorative Justice* ini mengandung juga sebuah pengertian akan arti dan tujuan diupayakannya suatu pemulihan hak korban dan berupa juga sanksi bagi pelanggar yang dapat memberikan pemulihan dan memiliki dampak pencegahan yang mempunyai dampak besar pada keseimbangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

ISSN 2443-3497 (online), https://rechtsidee.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Meski telah diterapkan di Kejaksaan Negeri Batu, namun penerapan mediasi penal dalam perkara pidana tetap menemui beberapa permasalahan. Problematika penerapan Perja *Restorative Justice* wawancara bersama Bapak Mohammad Januar Ferdian, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batu menegaskan adanya beberapa permasalahan penerapan Perja *Restorative Justice,* yaitu: pertama, pemahaman dan sosialisasi yang terbatas. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam dari aparat penegak hukum maupun masyarakat terkait konsep dan mekanisme keadilan restoratif. Hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian perkara secara restoratif masih minim dan belum optimal. Kedua, kesiapan struktur dan fasilitas pelaksana. Kejaksaan Negeri Batu menghadapi tantangan dalam kesiapan struktur organisasi dan fasilitas pendukung untuk melaksanakan mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara efektif. Keterbatasan sarana dan prasarana ini menghambat proses penyelesaian perkara di luar pengadilan. Ketiga, penerapan penyimpangan Pasal 5 Ayat (1) Huruf b dan c Perja *Restorative Justice* dalam praktiknya, terdapat penyimpangan terutama dalam perkara dengan kriteria kasuistik. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum yang konsisten dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, sehingga diperlukan pedoman yang lebih rinci dan seragam dalam pelaksanaannya.

Keempat, kultur hukum dan budaya masyarakat. Budaya hukum masyarakat yang cenderung masih mengedepankan penyelesaian secara formal dan retributif menjadi hambatan dalam penerimaan mekanisme keadilan restoratif. Hal ini mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan peraturan tersebut di tingkat Kejaksaan Negeri Batu. Kelima, isu praktik penyalahgunaan dan persepsi negatif. Terdapat kekhawatiran terkait praktik jual beli keadilan restoratif yang dapat merusak citra dan tujuan peraturan ini. Kejaksaan perlu menjaga integritas dan transparansi dalam penerapan keadilan restoratif agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Secara keseluruhan, penerapan Perja *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Batu menghadapi berbagai kendala mulai dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, pemahaman hukum, hingga budaya masyarakat, yang semuanya perlu diatasi agar mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi semua pihak terkait.

B. Kendala Dalam Penerapan Mediasi Penal Berbasis Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Batu

Menurut pandangan Chamblis dan Seidman, kendala dalam implementasi hukum sangat dipengaruhi oleh interaksi antara lembaga pembuat hukum, lembaga pelaksana hukum, dan kekuatan sosial dalam masyarakat. [20] Chamblis dan Seidman menekankan bahwa hukum tidak bekerja secara otonom dan objektif, melainkan dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, budaya, dan kekuasaan yang ada di masyarakat. [21] Faktor-faktor sosial ini dapat menyebabkan hukum mengalami distorsi saat diterapkan, karena para pelaku hukum—baik pembuat aturan maupun penegak hukum—beroperasi dalam konteks tekanan dan kepentingan sosial tertentu. [22] Selain itu, subyektivitas manusia sebagai aktor hukum juga memengaruhi bagaimana hukum dipahami dan dijalankan, sehingga sering kali terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum yang tertulis dengan praktik di lapangan. Dengan demikian, efektivitas implementasi hukum sangat bergantung pada keseimbangan antara norma hukum, struktur kelembagaan, dan budaya masyarakat yang mendasari penerimaan dan pelaksanaan hukum tersebut [23]. Jika salah satu elemen ini lemah atau tidak selaras, maka hukum sulit untuk bekerja secara optimal dalam masyarakat.

Pandangan Chamblis dan Seidman tersebut sejalan dengan pendapat dari Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa hukum yang baik belum tentu dapat diterapkan dengan baik dalam praktiknya di masyarakat. [24] Satjipto Rahardjo menekankan bahwa keberhasilan implementasi hukum tidak hanya bergantung pada kualitas norma hukum itu sendiri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan kondisi nyata di lapangan [25]. Satjipto Rahardjo berargumen bahwa hukum harus dipahami sebagai suatu sistem yang hidup dan dinamis, yang harus mampu menyesuaikan diri dengan realitas sosial agar dapat berfungsi secara efektif. [26] Oleh karena itu, meskipun sebuah peraturan atau undang-undang dirancang dengan baik dan ideal, tanpa adanya kesadaran, dukungan, dan keterlibatan aktif dari aparat penegak hukum serta masyarakat, hukum tersebut tidak akan memberikan hasil yang optimal. Dengan kata lain, implementasi hukum memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual agar hukum tidak hanya menjadi teks formal, melainkan juga mampu mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan sosial [27].

Mengenai penerapan Perja *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Batu, sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak M. Wildan Hakim, S.H., selaku Kepala Sub-Seksi II pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batu, informan mengatakan salah satu hambatan yang kerap kali dihadapi adalah salah satu pihak tidak mau berdamai terutama dari pihak korban, keinginan korban untuk melanjutkan perkara pada proses peradilan. Korban yang tidak menginginkan adanya perdamaian terhadap pelaku dan tetap ingin perkara tersebut dilanjutkan ke pengadilan dengan maksud pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan efek jera yang membekas. Menurut informan, mediasi penal berbasis keadilan restoratif harus mampu menemukan solusi yang adil dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, masih banyak pihak yang belum menyadari manfaat *(win-win solution).* Pengakuan bersalah pelaku juga merupakan prasyarat bagi keadilan restoratif, tanpa pengakuan orang yang melakukan kejahatan keadilan restoratif yang diinginkan dalam pemecahan masalah akan sulit tercapai.

Untuk dapat terlaksanakannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dipengaruhi juga dari faktor pelaku. Selain dari korban, ada pula kendala dari faktor pelaku sebagaimana yang disebutkan Ibu Gusti Ayu Made Dwi Kartika, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa selain dari korban yang tidak ingin menyelesaikan kasus secara kekeluargaan, faktor dari pelaku juga mempengaruhi tidak terlaksananya mediasi penal berbasis keadilan restoratif karena kebanyakan dari pelaku merupakan residivis dan dalam beberapa kasus seperti kasus penganiayaan, hasil visum sering menunjukkan bukan merupakan jenis penganiayaan ringan. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Perja *Restorative Justice* yang menyebutkan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat salah satunya adalah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, bukan seorang yang sudah pernah melakukan tindak pidana (Residivis). Wawancara dengan Bapak Made Ray Adi Martha, S.H., selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Batu juga menambahkan besarnya angka ganti rugi juga menjadi kendala yang sering dihadapi pada penerapan mediasi penal berbasis keadilan restoratif, ganti rugi tidak sesuai kesepakatan karena pelaku tidak bisa membayarkan dengan nominal yang ditentukan. Dalam lingkup Kejaksaan batasan penerapan keadilan restoratif adalah tindak pidana yang diancam hukuman kurang dari 5 (lima) tahun dan kerugian lebih dari Rp. 2.500.000 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perja *Restorative Justice* tidak dapat diterapkan keadilan restoratif. Mekanisme yang dihadirkan berbeda-beda, dalam penerapan keadilan restoratif di kepolisian dan kejaksaan berfokus pada proses penghentian perkara jika sudah ada ganti rugi dan perdamaian. Informan tersebut juga menjelaskan waktu yang terbatas juga menjadi salah satu hambatan, perdamaian antar pelaku dan korban diupayakan dalam keadilan restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan pelaku tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Pelaksanaan dilakukan di kantor Kejaksaan dengan tenggat waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan di atas diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penerapan mediasi penal berbasis keadilan restoratif, yang penulis uraikan berdasarkan teori penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu [28]:

1) Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Batu melakukan penegakan hukum sesuai dengan hukum materil, hukum positif, dan hukum formil dan mengedepankan Asas Legalitas (Pasal 1 KUHP). Dalam melakukan penghentian penuntutan perkara tindak pidana Kejaksaan Negeri Batu mengacu kepada Perja *Restorative Justice*. Salah satu yang menjadi kelemahan dalam Perja *Restorative Justice* ini adalah kepastian hukum yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (5), yang menyebutkan untuk tindak pidana ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan. Perja *Restorative Justice* ini sendiri tidak ada informasi terkait apa parameter yang digunakan Penuntut Umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana terdapat kasuistik atau tidak, sehingga jika merujuk pada pasal ini ukuran kasus seperti apa yang bisa atau tidak bisa dihentikan berdasarkan Keadilan Restoratif masih belum pasti. Maka dari itu, Perja *Restorative Justice* khususnya dalam Pasal 5 ayat (5) ini bisa menjadi celah untuk masalah juga multitafsir dalam pengaplikasian tindak pidana ayat (3) dan ayat (4).

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor Aparat Penegak Hukum (APH) ini juga berperan penting dalam penegakan hukum di Indonesia, karena jika aturannya sudah ada dan sudah diatur, tetapi tidak dibantu oleh APH (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan), maka tidak akan tercipta hukum yang baik di Indonesia. Dalam hal ini, profesionalitas APH merupakan aspek yang penting sehingga pentingnya peningkatan kualitas bagi APH (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) dalam menjalankan mediasi penal.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Aparat Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yang baik harus diseimbangkan dengan fasilitas yang memadai, sehingga penegakan hukum dapat tercapai dengan baik dan maksimal. Faktor sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang sangat dibutuhkan oleh penegak hukum, tanpa adanya faktor pendukung tersebut akan mengakibatkan kurang luas dan efektif dalam upaya penegakan hukum dikarenakan sarana penunjang kinerja aparat penegak hukum kurang memadai. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dita Rahmawati, S.H. selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Batu, yang menyatakan bahwa: "Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum". Sarana dan prasarana yang masih kurang dalam penerapan Perja *Restorative Justice* diantaranya adalah ruang khusus mediasi penal yang jika ada dapat lebih mengintensifkan upaya mediasi penal di Kejaksaan Negeri Batu. Prasarana lainnya yang perlu ada adalah berupa pelatihan bagi Jaksa di Kejaksaan Negeri Batu supaya dapat lebih terampil dalam memimpin proses mediasi penal.

4) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat sangat berperan penting demi terciptanya penegakan hukum, karena melihat bagaimana keefektifan suatu peraturan yang telah diatur oleh pemerintah yang berwenang. Masyarakat yang dimaksud ialah para korban tindak pidana. Saat mediasi hendak dilakukan korban banyak yang tidak ingin melakukan mediasi karena beralasan ingin kasusnya diselesaikan di meja hijau dan ingin memberikan efek jera kepada pelaku. Masyarakat sering kali enggan mengikuti proses mediasi dan lebih memilih jalur pidana karena beberapa alasan utama. Pertama, mereka merasa mediasi tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan yang diharapkan, sehingga lebih percaya pada keputusan pengadilan yang dianggap lebih tegas dan final untuk membuktikan kebenaran perkara secara objektif. [29] Kedua, mediasi sering dipandang hanya sebagai formalitas atau proses yang dipaksakan, terutama jika sudah ada upaya mediasi sebelumnya yang gagal, sehingga para pihak merasa sia-sia untuk mencoba mediasi lagi [7]. Ketiga, adanya ketidaksungguhan atau penolakan dari salah satu pihak dalam mediasi, seperti yang terjadi dalam beberapa kasus di mana pihak tergugat tidak hadir atau menolak mediasi tanpa alasan jelas, membuat proses perdamaian sulit tercapai. Keempat, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman hukum masyarakat juga menjadi kendala, sehingga mereka kurang percaya pada mekanisme mediasi yang mengandalkan negosiasi dan kesepakatan bersama. Selain itu, masyarakat cenderung memilih jalur pidana karena menginginkan proses yang lebih formal dan keputusan yang mengikat secara hukum, meskipun prosesnya bisa lebih lama dan mahal, karena mereka berharap keadilan yang sesungguhnya dapat ditegakkan melalui pengadilan. Semua faktor ini menyebabkan mediasi sering gagal dan masyarakat lebih memilih penyelesaian perkara melalui proses litigasi.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan salah satu faktor yang juga mempengaruhi terlaksananya penegakan hukum. Dalam kebudayaan sehari-hari orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang berperilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Dengan demikian suatu kebudayaan di dalam mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum berperilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Titik perhatian pada pemecahan masalah tentang pertanggungjawaban dan kewajiban semata-mata ditujukan pada kepentingan masa depan; prinsip penyelesaian masalah berbasis pada negosiasi dan dialog; tujuan utama dari penyelesaian konflik adalah restitusi, rekonsiliasi dan restorasi; sebagai fasilitator adalah masyarakat; keadilan merupakan hubungan hak yang dinilai atas dasar hasil; peran korban mendapat perhatian utama pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab dengan memberikan ganti kerugian pada korban. Prinsip keadilan restoratif salah satunya merupakan negosiasi dan dialog untuk mencapai tujuan ganti kerugian pada korban maka pihak Kejaksaan sebagai mediator dapat berperan lebih baik demi tercapainya penyelesaian melalui mediasi penal berbasis keadilan restoratif ini.

Dari uraian di atas, mengacu pada teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto, penerapan mediasi penal berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Batu dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, faktor hukum yang meliputi ketentuan dalam Perja *Restorative Justice* yang masih memiliki celah multitafsir, khususnya pada Pasal 5 ayat (5) terkait kriteria penghentian penuntutan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Kedua, faktor penegak hukum yang menekankan pentingnya profesionalitas aparat penegak hukum seperti jaksa, polisi, dan hakim dalam menjalankan mediasi penal agar efektif. Ketiga, faktor sarana dan prasarana yang masih terbatas, seperti kurangnya ruang khusus mediasi dan pelatihan bagi jaksa, sehingga menghambat pelaksanaan mediasi secara optimal. Keempat, faktor masyarakat yang sering memilih jalur pidana karena kurangnya kepercayaan terhadap mediasi, rendahnya pemahaman hukum, dan keinginan untuk mendapatkan kepastian hukum melalui proses pengadilan. Kelima, faktor kebudayaan yang memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat dalam menyelesaikan konflik, di mana nilai-nilai budaya dapat mendukung atau menghambat proses mediasi restoratif. Secara keseluruhan, keberhasilan penerapan mediasi penal berbasis keadilan restoratif sangat bergantung pada sinergi antara aspek hukum, pelaku penegak hukum, fasilitas pendukung, partisipasi masyarakat, dan nilai-nilai budaya yang ada.

Untuk mengatasi kendala di atas, maka diperlukan upaya untuk mencetak Jaksa di Kejaksaan Negeri Batu yang profesional dengan adanya pelatihan dan pendidikan lanjutan mengenai praktik mediasi penal dalam mewujudkan keadilan restoratif, khususnya pelatihan khusus bagi Jaksa menjadi mediator yang netral dan memberikan solusi yang dapat disepakati semua pihak.

C. Formulasi Ideal Pelaksanaan Mediasi Penal Berbasis Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Batu

Mediasi penal berbasis keadilan restoratif perlu dilakukan secara optimal di Kejaksaan Negeri Batu karena metode ini menawarkan alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan dibandingkan proses peradilan konvensional [30]. Dengan mediasi penal, korban dan pelaku dapat terlibat langsung dalam proses penyelesaian konflik melalui dialog dan negosiasi, sehingga tercipta rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana [31]. Pendekatan ini tidak hanya menghentikan proses pidana, tetapi juga menekankan pemulihan kerugian materiil dan immateriil korban, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara lebih manusiawi. Selain itu, mediasi penal membantu mengurangi beban perkara di pengadilan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan mengedepankan prinsip keadilan yang berorientasi pada kepentingan bersama. [32]

Pada Pasal 8 Ayat (5) dan (6) Perja *Restorative Justice* menyatakan bahwa,

"(5) Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi".

(6) "Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang."

Dari ketentuan di atas, dari hasil wawancara dengan Bapak Made Ray Adi Martha, S.H, dalam wawancara sebelumnya, pelaksanaan dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Batu dengan tenggat waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Jika menilik kembali Pasal 8 Ayat (5) dan (6) Perja *Restorative Justice*, dengan tenggat waktu 14 (empat belas) hari juga harus meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung hal tersebut akan membutuhkan proses dan tidak menutup kemungkinan akan memakan waktu yang lama.

Praktik mediasi penal di Kejaksaan Negeri Batu belum berjalan secara optimal, terutama dalam hal pemenuhan jangka waktu 14 hari yang diharapkan untuk penyelesaian mediasi. Jangka waktu 14 hari untuk menyelesaikan mediasi penal sering dianggap kurang memadai karena proses mediasi memerlukan waktu yang cukup untuk membangun komunikasi, negosiasi, dan kesepakatan antara pelaku dan korban yang terlibat. Mediasi penal bukan sekadar formalitas administratif, melainkan proses yang kompleks yang harus melibatkan dialog yang mendalam dan pemulihan hubungan sosial, sehingga membutuhkan waktu yang lebih fleksibel agar hasilnya benar-benar efektif dan berkeadilan [33]. Selain itu, keterbatasan sarana, kurangnya pelatihan mediator, serta sikap dan kesiapan para pihak dalam mediasi sering menjadi hambatan yang memperlambat proses penyelesaian. Oleh karena itu, batas waktu 14 hari seringkali tidak cukup untuk mengakomodasi dinamika dan kompleksitas kasus, sehingga perlu adanya kelonggaran waktu agar mediasi penal dapat berjalan optimal dan mencapai tujuan keadilan restoratif secara menyeluruh.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Made Ray Adi Martha, S.H, bahwa di Kejaksaan Negeri Batu waktu maksimal 14 hari dirasa masih kurang optimal dalam proses mediasi penal karena adanya berbagai proses negosiasi yang tidak mudah, khususnya terkait penentuan besaran ganti rugi. Meski waktu maksimal 14 hari dirasa masih kurang optimal, namun karena Perja *Restorative Justice* menentukan waktu maksimal 14 hari untuk menyelesaikan mediasi penal, maka hal tersebut yang dijalankan di Kejaksaan Negeri Batu.

Dari permasalahan tersebut, untuk mengoptimalkan mediasi penal sebagai sarana mewujudkan keadilan restoratif maka penulis memformulasikan peraturan khususnya di tingkat internal Kejaksaan Negeri Batu agar selagi proses mediasi penal berbasis keadilan restoratif ini diputuskan dan selesai pada tingkat Kejaksaan Negeri saja, mengingat efesiensi waktu sesuai asas cepat, sederhana, dan biaya ringan yang termuat dalam Pasal 2 Perja *Restorative Justice*. Penulis juga berpendapat perlunya menambah pasal atau aturan internal khususnya di Kejaksaan Negeri Batu yang memuat kewajiban Kejaksaan untuk penyelesaian sebuah perkara tindak pidana melalui mediasi penal berbasis keadilan restoratif, tidak hanya mengatur tentang kewenangan saja. Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator, Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan Hakim. Selain menambah Pasal atau aturan internal yang memuat kewajiban kejaksaan, penulis juga merasa perlu menambahkan Pasal atau aturan internal yang memuat tentang peran Jaksa Penuntut Umum, karena pada Perja *Restorative Justice*, peran Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator kurang akomodasi yang disebabkan oleh kurangnya kepastian hukum hasil kesepakatan perdamaian penghentian penuntutan. Formulasi hukum adalah kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh negara untuk mengatur kehidupan masyarakat, formulasi hukum dapat berupa kebijakan hukum pidana atau *penal policy*. Beberapa formulasi yang penulis terangkan diatas diharapkan mampu menjadi pembaharuan dan terobosan hukum Indonesia khususnya kewenangan Kejaksaan dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi penal berbasis keadilan restoratif ke arah yang lebih baik.

SIMPULAN

Penerapan mediasi penal berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Batu saat ini sudah sesuai dengan Perja *Restorative Justice*. Sepanjang tahun 2024 terdapat 9 (sembilan) perkara yang diselesaikan melalui proses mediasi penal berbasis keadilan restoratif, di antaranya 2 (dua) perkara tindak pidana narkotika, 2 (dua) perkara tindak pidana pencurian, 1 (satu) perkara tindak pidana penadahan, 3 (tiga) perkara tindak pidana pemukulan, dan

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

1 (satu) perkara tindak pidana penipuan. Sejauh ini proses pelaksanaannya terbilang efektif, walaupun terkadang masih dijumpai beberapa hambatan. Hambatan yang sering dijumpai pada saat proses pelaksanaan mediasi penal berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Batu meliputi salah satu pihak tidak mau berdamai terutama pihak korban. Selain dari pihak korban, faktor dari pelaku juga menjadi hambatan pada proses mediasi penal berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Batu yaitu pelaku merupakan seorang residivis. Besarnya angka ganti rugi yang diminta pihak korban karena angka ganti rugi tidak sesuai kesepakatan karena pelaku tidak bisa membayar dengan nominal yang ditentukan. Pelaksanaan proses mediasi penal berbasis keadilan restoratif dilakukan dengan tenggat waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Dengan tenggat waktu 14 (empat belas) hari dinilai sangat singkat mengingat terkadang proses negosiasi mufakat perdamaian berjalan alot dan ketika perdamaian berhasil harus mendapatkan surat persetujuan damai dari Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung hal ini akan lebih membutuhkan proses dan memakan waktu.

Formulasi ideal dalam menjalankan mediasi penal di Kejaksaan Negeri Batu memerlukan peraturan khususnya di tingkat internal Kejaksaan Negeri Batu agar selagi proses mediasi penal berbasis keadilan restoratif dapat diputuskan dan penyelesaiannya pada tingkat Kejaksaan. perlunya menambah Pasal atau aturan internal khususnya di Kejaksaan Negeri Batu yang memuat kewajiban Kejaksaan untuk menyelesaian sebuah perkara melalui mediasi penal berbasis keadilan restoratif, tidak hanya mengatur tentang kewenangan saja. menambahkan Pasal atau aturan internal yang memuat tentang peran Jaksa Penuntut Umum, karena pada Perja *Restorative Justice* khususnya peran Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator kurang akomodasi yang disebabkan oleh kurangnya kepastian hukum hasil kesepakatan perdamaian penghentian penuntutan.

SARAN

Perlunya sosialisasi kepada masyarakat akan keberadaan peraturan keadilan restoratif ini guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penyelesaian masalah di luar pengadilan.

Perlu adanya pelatihan dan pendidikan lanjutan mengenai praktik mediasi penal dalam mewujudkan keadilan restoratif, khususnya pelatihan khusus bagi Jaksa menjadi mediator yang netral dan memberikan solusi yang dapat disepakati semua pihak.

Diperlukan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama pada penegak hukum lainnya guna kelancaran dalam halnya penanganan perkara. Dan diharapkan juga untuk Jaksa Penuntut Umum dalam halnya menangani perkara pidana melalui mediasi penal untuk dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap para pihak bagaimana pentingnya perdamaian dan dalam menangani perkara untuk cepat, tanggap dan sigap.

Kepada Jaksa Agung Republik Indonesia agar dapat meninjau kembali jangka waktu yang diberikan yaitu selama 14 (empat belas) hari terkait pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif dimana hal tersebut diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 (Perja *Restorative Justice*)

References

[1] A. Alhakim, "Integral Approach To Cultural Reform: an Indonesian Criminal Justice System," *Legal Spirit*, vol. 6, no. 1, pp. 10-17, 2022, doi: 10.31328/ls.v6i1.3650.

[2] N. Ab Aziz, N. S. Mohamed, N. Hussin and N. S. Samsudin, "Restorative Justice in The Child Justice System: Implementation in Other Jurisdictions," *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, vol. 7, no. 6, pp. e001561, 2022, doi: 10.47405/mjssh.v7i6.1561.

[3] M. Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

[4] D. Oktobrian, R. Hendriana, D. H. Retnaningrum, and M. L. Nurhuda, "Pengawasan Pelaksanaan Kesepakatan Mediasi Penal Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tahapan Penyidikan," *Litigasi*, vol. 24, no. 1, pp. 19, 2023.

[5] A. Saputra, "Analisa Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Kinerja Polri Tahun 2022," *Jurnal Litbang Polri*, vol. 26, no. 2, pp. 78-89, 2023, doi: 10.46976/litbangpolri.v26i2.215.

[6] Ahmad Wildan Rofrofil Akmal, "Eksistensi Penerapan Keadilan Restoratif Melalui Mediasi Penal Perspektif Maslahah Mursalah di Indonesia," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, vol. 7, no. 2, pp. 200-222, 2024, doi: 10.33474/yur.v7i2.21598.

[7] T. Yanuarto, P. Sari, I. G. Widihiana Suarda and A. Azizah, "Pengintegrasian Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Rechtens*, vol. 13, no. 1, pp. 149-165, 2024, doi: 10.56013/rechtens.v13i1.2845.

[8] W. Warsito and I. A. Pangestu, "Restorative justice as an Effort to Resolve Minor Criminal Cases in Indonesian Criminal Law: Contextualization of Samagama Sutta," *Jurnal Akta*, vol. 12, no. 1, pp. 223, 2025, doi: 10.30659/akta.v12i1.43830.

[9] J. Efendi and P. Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2022.

[10] S. Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.

[11] Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum : Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum," *Journal of Judicial Review*, vol. 24, no. 2, pp. 289-304, 2022.

[12] D. E. Prasetio, "Perlindungan Dan Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat Biak Papua," *Realism: Law Review*, vol. 2, no. 1, pp. 54-82, 2024.

[13] M. Z. Aulia, "Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa," *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 3, no. 1, pp. 201-236, 2020, doi: 10.22437/ujh.3.1.201-236.

[14] S. Mahendra, A. Tista, and Nahdhah, "Mediasi Penal Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, vol. 2, no. 3, pp. 459-484, 2021.

[15] S. Sagoni, Rahmi and S. Hijrah, "Efektivitas Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo," *Legal Journal of Law*, vol. 2, no. 11, pp. 79-90, 2023.

[16] T. Aruan, "Restorative Justice in Criminal Law Enforcement from a Legal Perspective as a Social Engineering Tool," *Journal of Community Development in Asia*, vol. 7, no. 1, pp. 67-79, 2024, doi: 10.32535/jcda.v7i1.2698.

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

[17] L. Kohn, "Integrity & Accountability Commissions of Inquiry: A South African Perspective," *Utrecht Law Review*, vol. 20, no. 4, pp. 98-119, 2024, doi: 10.36633/ULR.1045.

[18] W. Saefudin and Nasirudin, "Implementation Of Restorative Justice By Probation And Parole Officers In Indonesia," *Journal of Correctional Issues*, vol. 5, no. 1, pp. 4, 2022.

[19] C. T. Lesmana, "Implementasi Mediasi Penal Dalam Penanganan Perkara Pidana (Studi Kasus Pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota," *Rechten*, vol. 2, no. 2, pp. 30, 2020.

[20] A. Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana, 2017.

[21] S. Rahardjo, *Penegakan Hukum:Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

[22] D. E. Prasetio, A. Ilyas, and F. F. Bakker, "Membangun Moralitas dan Hukum Sebagai Integrative Mechanism di Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Mimbar Keadilan*, vol. 14, no. 2, pp. 128-138, 2021.

[23] Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Semarang: Thafa Media, 2013.

[24] S. Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2008.

[25] D. E. Prasetio, "Politik Hukum Omnibus Law Terkait Cybercrime di Indonesia dalam Perspektif Hukum Progresif," *Indonesian Journal Of Law Studies*, vol. 3, no. 1, pp. 27-41, 2024.

[26] M. M. Soge and R. Sitorus, "Kajian Hukum Progresif Terhadap Fungsi Pemasyarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan," *Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, vol. 2, no. 2, pp. 5-24, 2022.

[27] M. Akbar, Maisa, M. D. Permana and H. Rusli, "the Progressive Legal Perspective of Legal Justice in Customary Dispute Resolution Related To Natural Resources," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 11, no. 2, pp. 225-236, 2023, doi: 10.29303/ius.v11i2.1252.

[28] S. Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

[29] U. Hasan, S. Suhermi and S. Sasmiar, "Regulation of Commercial Dispute Settlement Mediation in the Perspective of Legal Assurance and Justice," *Journal of Governance*, vol. 7, no. 1, pp. 323-334, 2022, doi: 10.31506/jog.v7i1.14711.

[30] E. E. Wati, R. N. Purwokerto and A. T. Wibowo, "Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah," *Economics, Social and Humanities Journal (Esochum)*, vol. 1, no. 1, pp. 18, 2021.

[31] Sufirman Rahman Ashadi, Ma'ruf Hafidz, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Pada Kantor Pertanahan Kota Makassar," *Journal of Lex Theory*, vol. 1, no. 2, pp. 116-128, 2020.

[32] M. M. Gunawan, P. Suwadi and M. Rustamaji, "Comparison of Restorative Justice Implementation in Indonesia, Usa, Germany, Poland and Switzerland," *Revista de Gestao Social e Ambiental*, vol. 18, no. 1, pp. 1-15, 2024, doi: 10.24857/rgsa.v18n1-055.

[33] F. Lubis, "Implementation Of Restorative Justice, The Intent Of Punishment, And Legal Clarity In Indonesia," *Russian Law Journal*, vol. 9, no. 3, pp. 813-823, 2023.

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).